

## **PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK TERHADAP PERUSAHAAN PENGHASIL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

**Al Ushudi**

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: hudy.partners@gmail.com

---

**Kata kunci:**

Limbah Bahan Beracun dan Berbahay/ B3

---

**ABSTRAK**

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya bertujuan menjaga kualitas pelestarian Lingkungan Hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang di lakukan oleh pelaku usaha. Tujuan penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan dengan Pengawasan, penindakan serta mekanise perizinan bagi perusahaan penghasil limbah B3 dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, luar pengadilan dan hak gugat masyarakat. Data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Bahan Kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, dokumen resmi, internet dan bahan kepustakaan yang lainnya yang berhubungan dengan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Hasil Peneletihan ini menghasilkan bahwa Badan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi atau pencabutan izin bagi Perusahaan yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Tindakan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melakukan Pengawasan Perusahaan Penghasil Limbah Bahan Beracun, menindak Perusahaan yang melakukan Pencemaran, mekanisme prosedur penindakan, pelaksanaan pemulihan Pencemaran, Penelitian ini juga Memberikan pemahaman tentang sanksi-Administrasi, Perdata, dan Pidana. Peran masyarakat yang melakukan Gugatan melalui Pengadilan, diluar Pengadilan dan peran Organisasi Lingkungan dalam ikut serta melakukan Pengawasan dan Gugatan kepada pelaku Pencemaran Lingkungan.

---

**ABSTRACT**

*Environmental Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management explains that the management of Toxic and Hazardous Waste is aimed at maintaining the quality of environmental preservation so that no environmental pollution is carried out by business actors. The purpose of this study is to examine the implementation of the Environmental Law with supervision, enforcement and licensing mechanisms for companies producing B3 waste and resolving disputes through the courts, out of court and public lawsuits. This research data includes primary and secondary data. Library Materials are obtained from reference books, Legislation, Journals, official documents, the internet and other library materials related to Toxic and Hazardous Waste. The results of this study resulted that the Environmental Agency has the authority to give sanctions or revoke permits for companies that carry out environmental pollution and actions taken by the Gresik Regency Environmental Agency in carrying out supervision of companies that produce toxic waste materials, take*

---

**Keywords:**

Toxic and Hazardous Waste / B3

---

*action against companies that carry out pollution, mechanism procedures enforcement, implementation of pollution recovery, this research also provides an understanding of Administrative, Civil and Criminal sanctions. The role of the community that carries out lawsuits through the courts, outside the courts and the role of environmental organizations in participating in monitoring and carrying out lawsuits against environmental pollution actors.*

---

## **PENDAHULUAN**

Masalah pencemaran semakin lama semakin besar, awalnya masalah lingkungan hidup masalah alami, yakni peristiwa terjadi pada proses natural proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan (Siahaan, 2004).

Dampak positif Perusahaan yang di rasakan masyarakat sangatlah besar dalam memperluas tenaga kerja, dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat dan masih banyak lagi sisi positif dari pembangunan. Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan/atau di daerah yang semula dijadikan lahan untuk mencari kehidupan bagi penduduk setempat, pelan tapi pasti mempunyai implikasi yang cukup luas, perusahaan tersebut dapat mengganggu cara berfikir dan relasi antara sesama individu, masyarakat, dan lingkungan (Sentosa Sembiring, 2012).

Pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Gresik sangatlah signifikan, berbagai perusahaan dari *home* perusahaan sampai perusahaan besar, kawasan pertanian dan pertambangan telah menjadi ahli fungsi sebagai kawasan perusahaan, dengan perubahan lahan ini maka akan berdampak pada pelestarian lingkungan hidup, karena adanya perusahaan ketika pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup tidak maksimal dalam pengawasan pada aspek lingkungan hidup maka akan terjadi pencemaran lingkungan, yang lebih berbahaya ketika Perusahaan tersebut dalam proses produksinya adanya sisa penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perlu adanya pengawasan dan penindakan oleh badan lingkungan hidup ketika perusahaan tidak sesuai prosedural yang sesuai amanat peraturan yang berlaku.

Ketika pengawasan dan penindakan bagi perusahaan yang telah melakukan pencemaran maka akan berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup, telah dijelaskan dalam peraturan sebagai berikut UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63, tugas, wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. dan pasal 58, 59. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Undang-Undang No 32, 2009) memuat hal-hal yang lebih jelas dan rinci, seperti adanya pola perlindungan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya dan juga di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Peraturan Pemerintah Nomor 101, 2014).

Badan lingkungan hidup kabupaten Gresik sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 52 Tahun 2013 Tentang tata laksana perizinan, pengawasan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (Peraturan Bupati Kabupaten

Gresik Nomor 52, 2013) oleh pemerintah daerah. Dalam perbup ini Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau Surat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, dapat diketahui tentang permasalahan lingkungan hidup serta wewenang Badan lingkungan hidup dalam pengawasan dan penindakan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah mempunyai legitimasi hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

## **METODE**

Metodologi yang digunakan yaitu Hukum Normatif (*juridis normative*) Yakni Metode pengumpulan data yang mengutamakan penelitian hukum dengan berbagai bahan hukum melalui hasil telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan berupa, dokumen, buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan bahan hukum bagaimana hukum di gunakan untuk di jadikan instrumen penegakan dan penerapan mekanisme pengawasan dan penindakan oleh Pemerintah daerah bagi pencemaran lingkungan hidup, industri penghasil B3 sampai pada memberikan sanksi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sanksi hukum terhadap Perusahaan penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pelaku pencemaran, sesuai Undang - Undang No 32 Tahun 2009**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan prilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Siahaan, 2004).

Dalam definisi lain yaitu pengertian lingkungan hidup diawali dari istilah dalam bahasa Inggris yang disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*. Lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia (*human environment*). Istilah ini biasa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasa sehari - hari disebut sebagai "Lingkungan" saja. Telah banyak ahli yang mencoba memberikan pengertian lingkungan hidup. Seperti apa pengertian lingkungan hidup menurut Para Ahli. Berikut ini beberapa Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Ahli:

- a. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Michael Allaby: Lingkungan hidup adalah *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*.
- b. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf: Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.

- c. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto: Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
- d. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH: Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut UUPLH 1982: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan (Siahaan, 2004).

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup berbeda dari Undang-Undang Pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamanaya, UU No 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penambahan Istilah “Perlindungan” ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalitas agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan (Takdir Rahmadi, 2014)

Untuk menjaga lingkungan hidup Pemerintah daerah yang sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal mempunyai kewenangan tersendiri yakni meliputi kewenangan di bidang pemerintahan yang dijelaskan pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan mengenai pelayanan yang dijelaskan pada pasal 12 ayat (2) yaitu: Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika dan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Beberapa kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan absolut oleh pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Dari pasal tersebut pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengelola dan menjaga Lingkungan hidup termasuk penegakan hukum dalam lingkungan hidup.

Oleh karena itu dalam hal pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam menjaga lingkungan hidup agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang timbul karena dampak dari perusahaan penghasil Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya/ B3, pencemaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 memberikan definisi pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut: “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Masuk dan dimasukkannya kompone-komponen (mahluk hidup, zat, energi dll)
- b. Ke dalam lingkungan hidup

c. Kegiatan manusia

d. Timbul perubahan atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan Pencemaran lingkungan sebagai berikut: “pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati” (Muhamad Erwin, 2011).

Jenis-jenis pencemaran yang akan mempengaruhi lingkungan hidup *pertama* Pencemaran air menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air pada pasal 1 angka 11 berbunyi sebagai berikut” Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan”. Air di butuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu berbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya, begitulah suatu daur hidrologi. Entah dimana dari mana dan di mana ujungnya, tidak seorang pun mengetahui. Sekali jarring/ jalur sklus ini terganggu atau di rusak, sistemnya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengerusakan hutan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusaknya sistem itu. Suatu limbah industri (misalannya) yang bersenyawa dengan limbah pestisida/ insektisida dan buangan domestic lainnya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin badan sungai. Ada pihak berkata, bahwa alam akan mengaturnya dan memperbaikinya kembali. Tetapi perlu di ingat. bahwa semua ada batasnya (Muhamad Erwin, 2011).

*Kedua* Yaitu Pencemaran Udara Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti: pembakaran batubara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perampelasan, pemulasan, dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*), pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kadar pencemaran udara yang semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan (Takdir Rahmadi, 2014). Upaya penanggulangan dan pemulihan dilakukan melalui langkah-langkah berikut: mewajibkan kegiatan sumber pencemar melakukan penanggulangan, pengawasan, penataan, oleh sumber pencemar, mewajibkan membayar biaya penanggulangan dan wajib membayar ganti rugi kepada penderita (Takdir Rahmadi, 2014).

*Ketiga* yaitu Pencemaran lingkungan tidak hanya pencemaran air dan udara yang paling beresiko tinggi terhadap keberlanjutan pelestarian lingkungan yaitu pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun yang biasanya disebut dengan B3. Limbah ini dari hasil sisa produksi industri berat yang menghasilkan B3. Insutri ini harus ada pengawasan yang ketat oleh pemerintah pusat maupun daerah definisi Pengertian limbah menurut Undang Undang Pengelolaan Lingkungan hidup pasal 1 angka 21 yaitu; “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan” dan di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor” Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat,

konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah setiap limbah yang mengandung bahan dan berbahaya dan/atau beracun yang bersifat dan /atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.

Dalam pemantauan di daerah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-02/BAPEDAL/01/1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Dan Beracun Di daerah pada pasal (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang meliputi.

- a. Memasyarakatkan peraturan tentang pengelolaan limbah B3.
- b. Melakukan inventarisasi Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3.
- c. Inventarisasi Badan Usaha yang memanfaatkan limbah B3.
- d. Inventarisasi Badan Usaha yang melakukan pengolahan dan penimbunan limbah B3.
- e. Membantu BAPEDAL dalam pemantauan terhadap Badan Usaha yang diberikan izin pengelolaan limbah B3 oleh BAPEDAL dari kegiatan/usaha terlampir dalam Keputusan ini 2 (dua) kali dalam setahun.
- f. Memberikan teguran peringatan pertama terhadap kegiatan/usaha dalam lampiran Keputusan ini yang tidak menaati ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 dan teguran berikutnya serta penerapan sanksi oleh BAPEDAL.
- g. Melaporkan kepada BAPEDAL cq. Direktorat Pengelolaan Limbah B3 lokasi penimbunan dan pembuangan limbah B3 di daerah yang tidak memenuhi ketentuan (BAPEDAL, 1998).

Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak di gunakan karena rusak, sisa pada kemasan, tumpahan, sisa proses produksi, sisa oli bekas, dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus, bahan tersebut dapat terjadinya pencemaran lingkungan apabila dalam pengelolaan, pemanfaatannya serta penimbunannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **a. Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan**

Berdirinya suatu perusahaan industri di lokasi akan membawahkan sebuah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, perusahaan dapat membawa dan menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan membawa permasalahan sosial antar perusahaan dan masyarakat yang terdampak.

Dalam melestarikan lingkungan hidup harus adanya sebuah komitmen bersama antara perusahaan dan masyarakat, banyak kasus perusahaan yang melakukan produksi produk yang kemudian menghasilkan limbah B3. Perusahaan dalam pelanggaran akan menimbulkan citra tidak baik di masyarakat, seharusnya dalam kesadaran seharusnya melakukan tanggung jawab sosialnya dan melaksanakan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup sepenuhnya.

Perusahaan industri menaati peraturan sesuai dengan yang telah di tetapkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang terkait dengan baku mutu lingkungan, AMDAL, pengelolaan limbah B3, dan pembuangan limbah dan menghindari dari sanksi-sanksi hukum yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument-instrumen dan saksi hukum administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana (Takdir Rahmadi, 2014).

Bahwa peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila didukung oleh perangkat penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang menghindarkan keadaan lingkungan yang tercemar. Ditambah lagi, efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik maupun oleh masyarakat sangat besar peranannya dalam rangka mengawal peraturan perundang-undangan tersebut.

Setelah mekanisme pengawasan oleh Badan lingkungan Hidup terhadap industry penghasil, penyimpanan, pengelola Limbah B3 harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah di setujui.

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang di tuangkan dalam berita acara dan risalah rapat antara lain sebagai berikut

- a. Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- b. Menjabarkan hal-hal yang telah di lakukan oleh penanggung jawab usaha /kegiatan.
- c. Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/atau kegiatan berdasarkan perencanaan.
- d. Pemulihan yang di setujui oleh mentri
- e. Saran dan tindak lanjut.

Apabila dalam pengawasan yang dilaukan oleh badan lingkungan hidup kabupaten gresik kepada industri terjadi melakukan pencemaran dalam lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tatalaksana Perizinan, Pengawasan Pengelolaan dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3.

Badan LIngkungan Hidup melakukan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, tujuan dalam pengawasan pemulihan ini agar memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang – undangan pengelolaan limbah B3.

Ada beberapa sanksi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi tersebut bagi badan/ perseorangan yang telah melakukan pencemaran lingkungan dalam usaha industrinya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau perubahan dalam kondisi lingkungan saksi tersebut yaitu:

#### **b. Sanksi Administrasi**

Sanksi-sanksi administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi (Takdir Rahmadi, 2014).

Didalam UUPPLH memuat empat jenis sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 ayat (2) yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.teguran tertulis lebih pada peringatan kepada pelaku usaha

industri yang melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan.

Saksi paksaan pemerintah dalam bentuk tindakan pencegahan dan penghentian pelanggaran dapat dilakukan misalkan jika seorang pengusaha sedang membangun tempat usaha atau membuang limbah tanpa izin, maka pejabat yang berwenang setelah melalui pemeriksaan mengetahui bahwa tempat usaha tersebut tidak memiliki izin dimaksud dapat melakukan tindakan paksa guna menghentikan kegiatan terlarang atau menghentikan mesin dan peralatan yang digunakan oleh kegiatan usaha tersebut (Takdir Rahmadi, 2014).

Pembekuan izin dikenakan apabila kegiatan usaha tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, atau tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintah, melanggar peraturan perundang-undangan di bidang B3 tau limbah B3, belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya, melakukan hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan izin lingkungan, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau peerusakan lingkungan.

Pencabutan izin dapat dikenakan terhadap kegiatan usaha apabila tidak melaksanakan sanksi pembekuan izin lingkungan, tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan luka berat atau mati, memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pemberi izin usaha (Takdir Rahmadi, 2014).

Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban dan amanah atas tindakan perlindungan atas pengelolaan lingkungan hidup dalam implementasinya tetap kehidupan menjadi alur penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mahluk hidup lainnya dengan menggunakan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan perizinan sehubungan melihat PERMEN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengatur mengenai dasar bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan pencemaran lingkungan (Mulyana & Faridah, 2022).

### **1) Sanksi Perdata**

Penegakan hukum melalui jalur hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan di dalam pengadilan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan suka rela oleh para pihak yang bersengketa yang di jelaskan pada UUPPLH No 32 Tahun 2009 yaitu:

Pasal 85 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi.
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- f. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Dan penjelasan pada Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak

Sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan bisa menggunakan jasa mediator dan/ atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa dalam penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat terselesaikan maka bisa melalui jalur pengadilan gugatan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, atau hak gugat pemerintah.

Sedangkan ketika masyarakat atau pemerintah daerah dengan adanya pencemaran lingkungan oleh badan atau usaha industri maka perundang-undangan memberikan hak untuk melakukan gugatan litigasi atau di dalam pengadilan untuk meminta ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang dijamin oleh UUPPLH yaitu: dijelaskan pada pasal 87;

- 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- 2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tetapi dalam gugatan perdata mengenai kerugian atas pencemaran lingkungan di pengadilan tidak semudah yang dibayangkan di Indonesia, proses litigasi menampahi rentang masa: 7-12 tahun atau 5-15 tahun, bahkan 15-20 tahun, disamping ada juga yang “hanya” memakan waktu: 5-6 tahun, tempo tahapan penyelesaian sengketa terpolo bervariasi secara hirarkhis, pada tingkat pengadilan pertama: 1-2 tahun, banding 1-2 tahun, kasasi: 1-3 tahun dan peninjauan kembali: 2-3 tahun kelambatan ini sulit dihilangkan, sebab semua perkara, diajukan banding dan kasasi bahkan permintaan peninjauan kembali, sudah menjadi mode. Masyarakat pencari keadilan sudah dirasuki sikap irrasional. Mereka tidak lagi mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan benar dan

adil. Kekalahan dianggap ketidakadilan. oleh karena itu segala upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang, dimanfaatkan terdang-nyata-nyata mengandung unsur itikad buruk, sekedar untuk menjegal terjadinya pelaksanaan eksekusi, dalam keadaan yang seperti itu, benar-benar sistem petradilan tidak mampu memperkecil, apalagi melenyapkan penggunaan upaya hukum yang diselimuti dengan itikad buruk. Kesimpulannya, sisitem litigasi memang sangat potensial memperlambat penyelesaian perkara (Wijoyo, 1999).

## **2) Sanksi Pidana**

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 ( UUPPLH) merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH Tahun 1997 dan UULH Tahun 1982, hanya memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik materil, kalau UULH Tahun 1997 memuat rumusan delik materil dan formil. Delik Materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menim, bulkan akibat sedangkan delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan (Takdir Rahmadi, 2014).

Rumusan delik Maateriil ditemukan dalam UUPPLH tidak lagi abstrak tetapi lebih kongkrit karena menggunakan istilah “dilampuiyan baku mutu ambien atau baku mutu air” pada pasal 98 ayat (1) menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membayakan kehidupan dan jiwa manusia hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat (Koesnadi hardjasoemantri, 2005).

Menurut Sigit Sapto pada tulisannya yang berjudul "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." di mana beliau menyatakan bahwa “Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap si pelaku sebab ia telah melakukan tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundangundangan dan telah mengandung unsur pertanggungjawaban dalam

hukum pidana.”<sup>12</sup> Adapun konsep pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dapat dilihat dari kesalahan terhadap suatu badan usaha dalam hal pengelolaan lingkungan hidup (Laura Antoinette Medd, n.d.).

## **2. Tindakan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Perusahaan Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas membantu Bupati Gresik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Keberadaan Institusi ini sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat Kabupaten Gresik khususnya dalam hal:

- a. Menyusun kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gresik.
- b. Menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan, pencemaran, pengawasan dan penindakan.

Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik melalui kegiatan pengendalian maupun pengawasan lingkungan (penegakan hukum). Dibentuknya satuan kerja lingkungan hidup di Kabupaten Gresik ini sejalan dengan Kabupaten Gresik sebagai daerah pengembangan industri yang sangat rentan terhadap masalah-masalah kerusakan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna untuk mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan artinya proses, cara dan perbuatan mengelola, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (Helmi, 2012).

Tugas Badan Lingkungan hidup Kabupaten Gresik dalam bidang pengendalian dampak yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup pasal 10 huruf (d) yaitu: “Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.

Adapun Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan (Arif, 2008).

Perusahaan atau badan usaha kegiatan usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/ atau mengelola limbah B3 wajib memiliki perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 Tentang tata laksana ,pengawasan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3, meliputi izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3.

Perizinan mempunyai Fungsi sebagai penertib dan pengatur agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud. Perizinan adalah instrument yang manfaatnya di tentukan oleh tujuan dan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah (Hilmi, 2012).

**a. Kewajiban perusahaan**

Berdirinya suatu perusahaan industri di lokasi akan membawah sebuah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, perusahaan dapat membawa dan menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan membawa permasalahan sosial antar perusahaan dan masyarakat yang terdampak.

Melestarikan lingkungan hidup harus adanya sebuah komitmen bersama antara perusahaan dan masyarakat, banyak kasus perusahaan yang melakukan produksi produk yang kemudian menghasilkan limbah B3. Perusahaan dalam pelanggaranya akan menimbulkan citra tidak baik di masyarakat, seharusnya dalam kesadaran seharusnya melakukan tanggung jawab sosialnya dan melaksanakan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup sepenuhnya.

Dalam perkembangan pembangunan perusahaan masih adanya banyak perusahaan penghasil limbah B3 yang ada di kabupaten gresik tidak mempunyai TPS limbah B3, padahal perusahaan wajib memiliki izin tersebut karena sebagai penertiban dan pengaturan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan wajib memiliki UPL-UKL atau AMDAL.

Perusahaan yang tidak memiliki izin ada beberapa faktor yaitu dalam pempaungan industri tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RT RW ) Kabupaten, Terjadinya pro dan kontra antara masyarakat di sekitar perusahaan karena masyarakat harus terlibat aktif dalam proses perizinan dalam pembuatan dokumen lingkungan, tidak adanya study kelayakan lingkungan.

Pemegang izin dalam hal ini setiap orang atau badan yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3 mempunyai kewajiban sebagai berikut , *Pertama* Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *Kedua* Menyelenggarakan administrasi pengumpulan dan/atau pengumpulan semenara LB3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga* Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara penyimpanan sementara Limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan baru, mengajukan izin, diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. *Keempat* Dilarang memindah tangankan izin tanpa seizin Bupati.

Perizinan lingkungan hidup salah satu bentuk instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai hukum positif bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia perizinan merupakan instrument preventive dalam pengendalian dampak lingkungan hidup (Hilmi, 2012).

**b. Penindakan Badan Lingkungan Hidup.**

Bahwa peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila didukung oleh perangkat penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang menghindarkan keadaan lingkungan yang tercemar. Ditambah lagi, efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik maupun oleh

masyarakat sangat besar peranannya dalam rangka mengawal peraturan perundang-undangan tersebut.

Setelah mekanisme pengawasan oleh Badan lingkungan Hidup terhadap industry penghasil, penyimpanan, pengelola Limbah B3 harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah di setujui.

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang di tuangkan dalam berita acara dan risalah rapat antara lain sebagai berikut

- a. Menjabarkan temuan –temuan selama pengawasan berlangsung
- b. Menjabarkan hal-hal yang telah di lakukan oleh penanggung jawab usaha /kegiatan.
- c. Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/atau kegiatan berdasarkan perencanaan.
- d. Pemulihan yang di setujui oleh mentri
- e. Saran dan tindak lanjut.

Apabila dalam pengawasan yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup kabupaten gresik kepada industri terjadi melakukan pencemaran dalam lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tatalaksana Perizinan, Pengawasan Pengelolaan dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3. Badan LIngkungan Hidup melakukan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, tujuan dalam pengawasan pemulihan ini agar memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan limbah B3. Rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi antara lain: Penanggulangan, Pembersihan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemanfaatan adapun Persyaratan administrasi yang dilakukan oleh tiem pengawsan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 yaitu:

- a. Penaanggung jawab usaha/kegiatan
- b. Kesesuaian dengan tehnologi yang digunakan
- c. Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus di pulihkan

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melakukan pengawasan, penindakan dan pengarahan ke perusahaan penghasil Limbah B3. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup diarahkan sebagai suatu pembinaan yang tidak mencari-cari kesalahan dari perusahaan dan/atau pelaku industri. Badan Lingkungan Hidup menganggap semua perusahaan atau pelaku usaha sebagai mitra. Setiap terjadi kesalahan selalu diupayakan untuk dibina terlebih dahulu, baru apabila terjadi pelanggaran. Badan Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada Institusi Lingkungan Hidup Propinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup Pusat.

Pengawasan pemulihan pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang wajib dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan pelaku pencemaran tidak melakukan sesuai dengan rekomendasi Badan Lingkungan Hidup maka akan di berikaan sanksi

administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Pasal 76 ayat (2)  
Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. Teguran tertulis.
  - b. Paksaan pemerintah.
  - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. Pencabutan izin lingkungan
2. Pasal 82 ayat (1)

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya menjelaskan ketika penghasil Limbah B3 melakukan pencemaran maka pengusaha atau pelaku kegiatan wajib melakukan penanggulangan pasal 198 berbunyi: “Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup”.

Ketika pelaku usaha tidak melaksanakan pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maka akan di berikan sanksi administrasi yang di jelaskan pada pasal yaitu :

Pasal 251 ayat:

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 198 dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Paksaan pemerintah.
  - b. Pembekuan izin pengelolaan limbah B3 atau rekomendasi
- (3) Pengangkutan Limbah B3; atau pencabutan izin pengelolaan limbah B3 atau rekomendasi pengangkutan limbah B3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Penghentian sementara kegiatan.
- b. Pemindahan sarana kegiatan.
- c. Penutupan saluran drainase.
- d. Pembongkaran.

(4)Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan/atau tindakan lainyang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan (Isra et al., 2017).

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum (Fitriani et al., 2021).

### **c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan**

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan adanya pelaku pencemaran dan korban yang dirugikan atas pencemaran tersebut, dalam penyelesaian sengketa ini para pihak menempuh melalui jalur diluar pengadilan secara suka rela para pihak tanpa melalui putusan pengadilan.

Masyarakat dalam penyelesaian di luar pengadilan dituntut untuk memahami dampak-dampak apa saja yang terjadi apabila industri melakukan pencemaran lingkungan dan akan menjadi evaluasi bagi masyarakat sebelum industry berdiri dan melakukan produksi atau aktivitas maka perlu sebuah kelompok masyarakat yang memberikan pencerahan agar indutri dapat melakukan sebuah control untuk menjaga lingkungan hidup dan masyarakat tidak merasa di rugikan oleh industri.

Penyelesaian ini masyarakat atau perorangan harus memahami pecemaran apa yang dilakukan oleh industri dan berapa besar kerugian yang di alami agar penyelesaian ini tidak ada yang dirugikan saling menerima dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dengan kasus yang sudah di selesaikan.

Ada beberapa model penyelesaian sengketa melauai jalur di luar pengadilan

1. Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan langsung tanpa perantara atau dari pihak lain.
2. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang sengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa.
3. Mediasi adalah cara penyelesaian dimana para pihak meminta bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi, saran-saran dengan soal-soal procedural yang dapat diterima para pihak yang bersengketa.
4. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan pertikaian mereka itu kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa yang mengikat dan di taati para pihak yang bersengketa (Takdir Rahmadi, 2014).

Penyelesaian sengketa lingkungan tertera pada BAB XIII Undang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di tempuh melalui dua mekanisme yaitu : Penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 85 yaitu:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
  - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
  - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - d. Tindakan untuk mencegah timbulnyadampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
3. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

#### **d. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan**

Penyelesaian kasus lingkungan melauai proses pengadilan adalah cara terakhir yang dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil (Muhamad Erwin, 2011). Pihak-pihak yang dirugikan akibat pencemaran melalui jalur luar pengadilan tidak menemukan perdamaian maka pihak yang dirugikan dapat melalui jalur pengadilan, menggugat pelaku pencemaran agar dapat adanya suatu putusan pengadilan dan segala tuntutan ganti Kerugian oleh penggugat terpenuhi oleh tergugat.dijelaskan pada Undang –Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat 1:“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Dalam ilmu hukum terdapat dua jenis tanggung gugat yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability*

*based on fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) yang atau di sebut *strict liability* (Takdir Rahmadi, 2014).

Tanggung gugat berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan kesalahan dapat dilihat dari unsur-unsur yaitu:

- a. Perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum.
- b. Pelaku harus bersalah.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (Subekti, 2002).

Penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 BW harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut agar gugatan di kabulkan oleh hakim. Dalam ilmu hukum kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan apabila berdasarkan asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan, tugas penggugat untuk membuktikan adanya unsure kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat sehingga ada kerugian pada diri tergugat.

Penyelesaian ini bermula adanya suatu gugatan dari pihak yang dirugikan dari pihak yang melakukan pencemaran. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan dua bentuk tuntutan yang diajukan oleh penggugat yaitu meminta ganti kerugian dan meminta untuk melakukan tindakan tertentu (Takdir Rahmadi, 2014). Tanggung jawab Mutlak oleh pelaku usaha Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pada Pasal 88 yaitu: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

#### **e. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

Organisasi lingkungan yaitu organisasi yang spesifik hanya berhubungan dengan lingkungan, baik dalam bentuk gugatan keperdataan, laporan dugaan adanya tindak pidana pencemaran lingkungan dan tuntutan kepada pelaku pencemaran.

*Legal standing* diartikan dengan hak gugat, dalam istilah lain di sebut dengan *ius standi*, *persona standi*, *standing to suit* atau *standing*. *Legal standing* adalah hak kedudukan untuk melakukan gugatan kepengadilan berdasarkan sesuatu kepentingan yang dimiliki, dalam *legalstanding* ini terkait dua elemen pokok mutlak yang *interdependens* supaya dapat disebut dengan *legal standing* yakni hak untuk menggugat (*standing to sue*) dan adanya kepentingan (*interest*) (Muhamad Erwin, 2011).

Adanya suatu peran dari organisasi lingkungan atau yang biasanya di sebut Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM akan membawa perubahan yang sangat signifikan berperan dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri/ pelaku usaha dan juga melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup ketika

terjadi permasalahan dan membantu pemerintah dalam mengawasi industri penghasil limbah bahan beracun dan berbahaya.

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan

- a. Berbentuk badan hukum.
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Memuat ketentuan mengenai hak gugat organisasi lingkungan di dalam pasal 92 ayat (1) yaitu: “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain yaitu:

- a. Memohon kepada pengadilan agar seseorang di perintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.
- c. Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengolah limbah (Koesnadi hardjasoemantri, 2005).

Lembaga–lembaga atau Organisasi yang bertujuan untuk melakukan kontrol lingkungan dalam melestarikan lingkungan mempunyai tagung jawab penuh kepada masyarakat, antara lain melakukan pendampingan apabila terjadi ketidak seimbangan antara perusahaan masyarakat, terjadinya pencemaran lingkungan lembaga berperan aktif memberikan pemahaman terkait dampak yang di timbulkan oleh perusahaan apabila melakukan pencemaran lingkungan.

Pemerintah, organisasi lingkungan dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari pencemaran udara,air dan tanah, karena keterkaitan ini sangat penting untuk mencegah perusakan lingkungan dari pertumbuhan industri di kabupaten gresik.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan UUPPLH terdapat kendala/masalah terkait kurang maksimalnya pejabat pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Dan penyusunan UPL-UKL dan AMDAL hanya sebagai formalitas dan masyarakat tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam penyusunan AMDAL serta pemerintah pusat maupaun daerah masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3. Dari mulai perizinan maupaun memberikan sanksi sehingga terjadi pencemaran.

Keterlibatan masyarakat, pemerintah, Badan/Industri Bersama-sama menjaga kelestarian hidup dalam Memberikan edukasi dan sosialisasi memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan UU PPLH. Khususnya masyarakat harus terlibat sebagai control terhadap perusahaan/ industri penghasil Limbah atau industri yang berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan dan Pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat dapat mematuhi UUPPLH sesuai dengan Asas dan tujuan pembentukan UUPPLH karena menyangkut keberlangsungan hidup yang sehat, serta menjaga kearifan lokal dan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari bentuk pencemaran lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, A. (2008). *Pengaturan Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rembang*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- BAPEDAL. (1998). *Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Dan Beracun Di daerah. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan* .
- Fitriani, D., Rakhmawati, D., Hukum, F., & Jambi, U. (2021). *PAMPAS : Journal Of Criminal Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa . Di Indonesia seb. 2, 104–122.*
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika.Jakarta.
- Hilmi, M. (2012). *Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur: Disertasi. Universitas Indonesia.*
- Isra, S., Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). *Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. International Journal of Law, Crime and Justice, 51, 72–83.*
- Koesnadi hardjasoemantri. (2005). *hukum tata lingkungan*. Gadjah mada university press.
- Laura Antoinette Medd, P. A. H. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Wicara* .
- Muhamad Erwin. (2011). *Hukum Lingkungan dalam system kebijakan pembangunan lingkungan hidup*. PT Refika Aditama:Bandung.
- Mulyana, M. T., & Faridah, H. (2022). *Analisis Pengaturan Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair Pt. Pindo Deli Iii Di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmiah Living Law, 14(1), 50–58.*
- Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 52. (2013). *Tentang tata laksana perizinan, pengawasan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 101. (2014). *tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.*

*Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Terhadap Perusahaan Penghasil Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)*

- Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perusahaan*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Subekti, R. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermedia*.
- Takdir Rahmadi. (2014). *Hukum lingkungan di indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang No 32. (2009). *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Wijoyo, S. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Airlangga University Press.